



**BUPATI LAMPUNG SELATAN
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR 41 TAHUN 2015**

**TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR 06 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan adanya penambahan jumlah Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Selatan, perlu eninjau kembali Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2009 Tantang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kabupaten Lampung Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2009 Tantang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kabupaten Lampung Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
-

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 06 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2009 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kabupaten Lampung Selatan, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB XI Bagian Kesatu Pasal 58 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XI
UPT PADA DINAS PEKERJAAN UMUM

Bagian Kesatu

Penetapan

Pasal 58

UPT pada Dinas Pekerjaan umum, terdiri dari :

- a. UPT Pekerjaan Umum Kecamatan Kalianda dan Kecamatan Rajabasa, berkedudukan di Ibukota Kecamatan Kalianda dengan wilayah kerja meliputi bidang pekerjaan umum di Kecamatan Kalianda dan Kecamatan Raja Basa.
- b. UPT Pekerjaan Umum Kecamatan Penengahan dan Kecamatan Bakauheni, berkedudukan di Ibukota Kecamatan Penengahan dengan wilayah kerja meliputi bidang pekerjaan umum di Kecamatan Penengahan dan Kecamatan Bakauheni.
- c. UPT Pekerjaan Umum Kecamatan Ketapang, berkedudukan di Ibukota Kecamatan Ketapang dengan wilayah kerja meliputi bidang pekerjaan umum di Kecamatan Ketapang.
- d. UPT Pekerjaan Umum Kecamatan Palas dan Kecamatan Sragi, berkedudukan di Ibukota Kecamatan Palas dengan wilayah kerja meliputi bidang pekerjaan umum di Kecamatan Palas dan Kecamatan Sragi.
- e. UPT Pekerjaan Umum Kecamatan Sidomulyo Dan Kecamatan Way Panji berkedudukan di Ibu Kota Kecamatan Sidomulyo dengan wilayah kerja meliputi bidang pekerjaan umum di Kecamatan Sidomulyo Dan Kecamatan Way Panji.
- f. UPT Pekerjaan Umum Kecamatan Katibung dan Kecamatan Merbau Mataram berkedudukan di Ibukota Kecamatan Katibung dengan wilayah kerja meliputi bidang pekerjaan umum di Kecamatan Katibung dan Kecamatan Merbau Mataram.
- g. UPT Pekerjaan Umum Kecamatan Candipuro dan Kecamatan Way Sulan berkedudukan di Ibukota Kecamatan Candipuro dengan wilayah kerja meliputi bidang pekerjaan umum di Kecamatan Candipuro dan Kecamatan Way Sulan.
- h. UPT Pekerjaan Umum Kecamatan Natar, berkedudukan di Ibukota Kecamatan Natar dengan wilayah kerja meliputi bidang pekerjaan umum di Kecamatan Natar.
- i. UPT Pekerjaan Umum Kecamatan Jati Agung, berkedudukan di Ibukota Kecamatan Jati Agung dengan wilayah kerja meliputi bidang pekerjaan umum di Kecamatan Jati Agung.

- j. UPT Pekerjaan Umum Kecamatan Tanjung Bintang dan Kecamatan Tanjung Sari, berkedudukan di Ibu Kota Kecamatan Tanjung Bintang dengan wilayah kerja meliputi bidang pekerjaan umum di Kecamatan Tanjung Bintang dan Kecamatan Tanjung Sari.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 10 NOVEMBER 2015

Pj. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

✓ **KHERLANI**

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 10 NOVEMBER 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

SUTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2015 NOMOR 41